



**PUTUSAN**

**NOMOR 167/PDT/2019/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**A. 1. AMRIZAL**, laki-laki, umur  $\pm$  69 tahun, agama Islam, suku Tanjung, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan: kawin, pekerjaan swasta, selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, sebagai **Tergugat**

**1.A/Pembanding 1.A;**

**2. DASMAN**, kelamin laki-laki, umur  $\pm$  59 tahun, agama Islam, suku Tanjung, status perkawinan kawin, pekerjaan sopir, kewarga negaraan Indonesia, selaku anggota kaum dari No.1 diatas, sebagai

**Tergugat 2.A/Pembanding 2.A;**

**3. MARLIS**, kelamin perempuan, umur  $\pm$  76 tahun, agama Islam, suku Tanjung, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selaku anggota kaum No.1 diatas, sebagai **Tergugat 3.A/Pembanding 3.A;**

**4. DAHLIAR**, kelamin perempuan, umur  $\pm$  67 tahun, agama Islam, suku Tanjung, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan Kawin, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selaku anggota kaum No.1 tersebut diatas, sebagai **Tergugat**

**4.A/Pembanding 4.A;**

**5. HENDRI**, kelamin laki-laki, umur  $\pm$  53 tahun, agama Islam, suku Tanjung, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, pekerjaan swasta,



selaku anggota kaum No.1 diatas, sebagai

**Tergugat 5.A/Pembanding 5.A;**

**6. WISPIMEDI**, kelamin laki- laki, umur  $\pm$  49 tahun, agama Islam suku Tanjung, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, pekerjaan swasta, selaku anggota kaum No.1 diatas, sebagai

**Tergugat 6.A/Pembanding 6.A;**

Kesemuanya adalah beradik-kakak, bermamak berkemenakan, suku Tanjung, beralamat di Jalan Raya Indarung RT.003 RW.009 Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.007 /TA/XI/2018 tanggal November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 5 Desember 2018 dibawah Register Nomor: 469/Pf.Pdt/XII/2018, memberikan kuasa kepada Eddie Moeras, S.H., M.M., dan M. Syawal, S.H., M.M., keduanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari *Law Firm Eddie Moeras, M. Syawal & Partners*, beralamat di Jln. Cipaku 1 No.31 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**

**A/Para Pembanding A;**

**B. 1. INDRIA RAHMI**, kelamin perempuan, umur  $\pm$  40 tahun, agama Islam, suku Caniago, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, pekerjaan swasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1.B/Pembanding 1.B;**

**2. INDRA,Pgl IN**, kelamin laki-laki, umur  $\pm$  32 tahun, agama Islam, suku Sipanjang, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan swasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2.B/Pembanding 2.B**;

Bahwa **Tergugat 1.B dan Tergugat 2.B** adalah suami isteri, beralamat di Jalan Pisang Kampung Baru RT.03 RW.04 Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.008/TA/XI/2018 tanggal November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 5 Desember 2018 dibawah Register Nomor: 468/Pf.Pdt/XII/2018, memberikan kuasa kepada Eddie Moeras, S.H., M.M., dan M. Syawal, S.H., M.M., keduanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Law Firm Eddie Moeras, M. Syawal & Partners, beralamat di Jln. Cipaku 1 No.31 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat B/Para Pembanding B**;

Lawan :

**YUSRI WARMAN**, kelamin laki-laki, suku Tanjung, lahir di Padang, tanggal 04 September 1968, agama Islam, pekerjaan Swasta, status perkawinan: kawin, pendidikan terakhir SLA, kewarganegaraan Indonesia, selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, beralamat di Jalan Air Camar II No.09 RT.002 RW.007 Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 November 2018 dibawah Register Nomor:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 167/PDT/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



444/Pf.Pdt/XI/2018, memberikan kuasa kepada Jonifer, S.H., dan Herman Amir, S.H., M.H., keduanya adalah Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara Jonifer, S.H. dan Rekan, beralamat kantor di Jln. Hiu 11 No.12 Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 26/PDT/2019/PT PDG tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan / memutus perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 156/Pdt.G/2018/PN Pdg tanggal 24 April 2019, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 November 2018 dalam Register Nomor 156/Pdt.G/2018/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku mamak kepala waris dalam kaum Penggugat keturunan Liku (pr) dan Lagu (pr) sukuTanjung Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, Penggugat adalah keturunan yang ke lenam dari Liku, sedangkan Lagu mempunyai 3 orang anak yaitu Edaman,Pik Sawah dan Janin, hanya Janin yang mempunyai keturunan yang bernama Jaliah dan Caku, Jaliah mempunyai 2 orang anak yaitu Siti dan Cili, sedangkan Caku sama sekali tidak mempunya anak, demikian juga Siti dan Cili sama sekali tidak mempunyai keturunan..



2. Bahwa Penggugat secara berkaum mempunyai harta pusaka tinggi kaum yang diwarisi secara turun temurun dari ninik Penggugat bernama LIKU dan LAGU, yang terletak di Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang seluas 1200 m2 (seribu dua ratus meter persegi) dengan batas sepadan sebagai berikut:

- **Sebelah barat dengan batang air Padang Besi dan bandar air lasung.**
- **Sebelah timur dengan batang air sungai Limau**
- **Sebelah selatan dengan buangan air Banda Lasuang**
- **Sebelah utara dengan kawan tanah ini juga yang telah dijual kepada Marni Yanti.**

3. Bahwa tanpa setahu dan izin dari Penggugat pada tahun 2013 para Tergugat 1.A s/d 6.A telah melakukan jual beli sebagian tanah pusaka kaum Penggugat tersebut kepada Tergugat 1 B dan Tergugat 2 B. seluas 10 x 15 m2, sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 20 Februari 2013, dengan batas sepadanya sebagai berikut :

- **Sebelah utara** dengan kawan tanah ini juga
- **Sebelah selatan** dengan kawan tanah ini juga
- **Sebelah barat** dengan kawan tanah ini juga
- **Sebelah timur** dengan kawan tanah ini juga

#### **Yang menjadi objek perkara sekarang**

4. Bahwa tindakan dari Tergugat 1.A s/d Tergugat 6.A menjual objek perkara kepada Tergugat 1.B dan 2.B adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), karena Tergugat 1.A s/d 6.A sama sekali tidak berhak atas objek perkara, karena Tergugat 1.A s/d Tergugat 6.A sama sekali tidak ada hubungannya dengan Penggugat yang telah menguasai objek perkara secara terus menerus dari ninik Penggugat dari dahulunya yaitu Liku dan Lagu.

5. Bahwa adalah bertentangan dengan hukum tindakan dari Tergugat 1.A s/d Tergugat 6.A menjual objek perkara kepada Tergugat 1 B dan 2 B sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 20 Februari 2013 dengan mendalilkan/menyatakan objek perkara kepunyaan Tergugat 1A s/d Tergugat 6.A selaku keturunan dari



Caku, padahal yang sebenarnya Caku sama sekali tidak mempunyai keturunan, Caku adalah merupakan anggota kaum dari Penggugat sesuai dengan ranji asli keturunan Penggugat, dan sama sekali Caku tidak ada hubungannya dengan para Tergugat 1.A s/d 6.A, tindakan dari Tergugat 1.A s/d Tergugat 6.A yang menyatakan keturunan dari Caku dan membuat ranji keturunan seolah-olah Caku mempunyai keturunan adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), oleh karena itu semua produk hukum yang dibuat oleh Tergugat 1.A s/d Tergugat 6.A dengan mengatas namakan keturunan Caku adalah bertentangan dengan hukum karenanya batal demi hukum.

6. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat 1.A s/d Tergugat 6.A yang menjual objek perkara secara tanpa hak kepada Tergugat 1.B dan 2 B telah merugikan kepentingan Penggugat dengan telah hilangnya lenyapnya sebagian dari harta pusaka tinggi kaum Penggugat seluas 10 x 15 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) yang menjadi objek perkara sekarang ini.

7. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat 1.A s/d 6.A yang telah menjual objek perkara kepada Tergugat 1.B dan Tergugat 2.B secara tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka sepatutnya jual beli yang dilakukan oleh Tergugat 1.A s/d Tergugat 6.A kepada Tergugat 1.B dan Tergugat 2.B dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali.

8. Bahwa tindakan dari Tergugat 1.A s/d Tergugat 6.A yang telah menjual objek perkara secara tanpa hak kepada Tergugat 1.B, dan Tergugat 2.B Penggugat telah dirugikan dengan berkurangnya harta pusaka tinggi kaum Penggugat seluas 10 x 15 m<sup>2</sup>, oleh karena itu adalah adil kiranya Tergugat 1 A s/d Tergugat 6.A dan Tergugat 1.B dan Tergugat 2.B menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat secara sukarela dengan mengosongkannya dari bangunan atau barang-barang milik Tergugat atau bangunan/barang-barang milik pihak ketiga lainnya yang didapatnya dari para Tergugat, kalau engkar dengan upaya paksa melalui Eksekusi Pengadilan dengan bantuan pihak keamanan atau Polri.





9. Bahwa Penggugat telah berulang kali berupaya dan menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang serius dari para Tergugat, makanya Penggugat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ini.

10. Bahwa mengingat itikad tidak baik dari para Tergugat selama ini dengan berbagai cara berupaya untuk berusaha menghilangkan lenyapkan harta pusaka tinggi Penggugat atas tanah objek perkara, serta agar tidak dialihkan kepada pihak ketiga lainnya dengan titel hukum apapun juga, maka adil kiranya menurut hukum untuk diletakkan sita jaminan atas objek perkara (*conservatoir beslaag*).

11. Bahwa agar putusan terhadap perkara ini nantinya tidak sia-sia, maka adil dan pantas kiranya menurut hukum terhadap para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya menyerahkan objek perkara kepada Penggugat setelah putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

12. Bahwa gugatan dalam perkara ini Penggugat ajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga adil kiranya terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voraad*).

Maka Oleh Karena Itu

Berdasarkan kepada uraian yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang Bapak tentukan kemudian guna untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat.



3. Menyatakan objek perkara adalah sah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang Penggugat warisi secara turun temurun dari ninik Penggugat Liku dan Lagu.
4. Menyatakan tindakan dari Tergugat 1.A s/d Tergugat 6.A menjual objek perkara kepada Tergugat 1.B dan Tergugat 2.B adalah tidak sah, bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*).
5. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Pernyataan jual beli tanah objek perkara antara Tergugat 1.A s/d Tergugat 6.A dengan Tergugat 1.B tertanggal 20 Februari 2013.
6. Menghukum Tergugat 1.B dan Tergugat 2.B untuk mengosongkan tanah objek perkara dari semua bangunan yang ada di atasnya baik milik Tergugat ataupun milik pihak ketiga lainnya yang didapat dari pihak tergugat, selanjutnya menyerahkannya secara baik-baik kepada Penggugat dan kalau engkar dengan upaya paksa melalui eksekusi Pengadilan Negeri Padang, dengan bantuan aparat keamanan negara (Polri).
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beeslag*) atas tanah objek perkara adalah sah, kuat dan berharga.
8. Menghukum Tergugat 1.A s/d Tergugat 6.A dan Tergugat 1.B dan 2 B secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini terhitung semenjak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
9. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet.
10. Menghukum Tergugat 1.A s/d Tergugat 6.A dan Tergugat 1.B dan Tergugat 2.B untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.
11. Mohon putusan yang seadil-adilnya.;





Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Padang dalam putusan Nomor 156/Pdt.G/2018/PN Pdg, tanggal 24 April 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi ;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat;
3. Menyatakan objek perkara adalah sah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat, yang Penggugat warisi secara turun temurun dari ninik Penggugat Liku dan Lagu;
4. Menyatakan tindakan dari Tergugat 1.A sampai dengan Tergugat 6.A menjual objek perkara kepada Tergugat 1.B dan Tergugat 2.B adalah tidak sah, bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
5. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Pernyataan jual beli tanah objek perkara antara Tergugat 1.A sampai dengan Tergugat 6.A dengan Tergugat 1.B tertanggal 20 Februari 2013;
6. Menghukum Tergugat 1.B dan Tergugat 2.B untuk mengosongkan tanah objek perkara yang terletak di RT.05 RW.03 Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, berupa tanah perumahan/ tanah kering seluas 10x15 M2, dengan batas sepadannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan kawan tanah ini juga;
- Sebelah Selatan dengan kawan tanah ini juga;
- Sebelah Barat dengan kawan tanah ini juga;
- Sebelah Timur dengan kawan tanah ini juga;

dari semua bangunan yang ada diatasnya, baik milik Tergugat ataupun milik pihak ketiga lainnya yang didapat dari pihak Tergugat, selanjutnya menyerahkannya secara baik-baik kepada Penggugat dan kalau engkar dengan upaya paksa melalui eksekusi Pengadilan Negeri Padang, dengan bantuan aparat keamanan negara (Polri).



7. Menghukum Tergugat 1.A sampai dengan Tergugat 6.A dan Tergugat 1.B dan 2.B secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini terhitung semenjak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

- Menghukum para Tergugat 1.A sampai dengan 6.A Konvensi dan Tergugat 1.B dan 2.B Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.741.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 April 2019 Nomor : 19/2019/PN Pdg, yang menyatakan bahwa Para Tergugat sekarang Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 156/Pdt.G/2018/PN Pdg, tanggal 24 April 2019 dan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 2 Mei 2019;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang dengan Relas Pemberitahuan kepada Kuasa Para Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 30 Agustus 2019 dan kepada kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Mei 2019;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa dalam hal ini Pembanding tidak ada mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara lengkap berita acara persidangan, salinan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 156/Pdt.G/2018/PN Pdg tanggal 24 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- a. Penggugat tidak mempunyai **legal standing**;
- b. Gugatan kabur (**obscuur libel**);
- c. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding tidak berdasarkan hukum karena Penggugat/Terbanding lah yang sebenarnya berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya dan Eksepsi Tergugat/Pembanding pada hakikatnya sudah memasuki wilayah pokok perkara, dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, khususnya dalam mempertimbangkan tentang Eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut serta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 156/Pdt.G/2018/PN Pdg, tanggal 24 April 2019 Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat/Terbanding, dengan alasan hukum bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak mampu membuktikan hal yang sebaliknya dengan tambahan pertimbangan hukum khusus petitum nomor 8 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa "uang paksa" atau **dwangsom** hanya dibenarkan dalam eksekusi riil, sedangkan dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak mungkin dibarengi uang paksa sesuai dengan putusan Mahkamah



Agung tanggal 26 Feburari 1973 Nomor 791K/Sip/1972 yang menyatakan uang paksa (**dwangsom**) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan uang paksa (**dwangsom**) dalam perkara ini berkaitan dengan hukuman kepada para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat hal mana telah dikabulkan dalam amar nomor 6, sedangkan pengosongan dan penyerahan objek sengketa tersebut dapat dilakukan melalui eksekusi biasa, dengan demikian, tidak tepat jika Tergugat masih dibebani untuk membayar pula uang paksa (**dwangsom**);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka tuntutan Pengggat mengenai pembayaran uang paksa (**dwangsom**) haruslah ditolak menurut hukum karena tidak cukup beralasan hukum;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah mengabulkan sebahagian gugatan Penggugat/Terbanding, karena dinilai sudah benar hal mana sebahagian telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah tuntutan saling timbal balik yang dipermasalahkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena objek sengketa telah ditentukan status hukumnya menjadi milik atau hak dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi berdasarkan alat-alat bukti sah yang diajukananya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Rekonvensi haruslah ditolak, karena tidak berdasarkan hukum lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan tingkat pertama tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 156/Pdt.G/2018/PN. Pdg tanggal 24 April 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan, dengan perubahan amar seperlunya;



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Rbg dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/semula para Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor 156/PDT.G/2018/PN PdG, tanggal 24 April 2019 dengan perbaikan amar seperlunya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Tentang Eksepsi :

1. Menyatakan Eksepsi dari para Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Tentang pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat;
3. Menyatakan objek perkara adalah sah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat, yang Penggugat warisi secara turun temurun dari ninik Penggugat Liku dan Lagu;
4. Menyatakan tindakan dari Tergugat 1.A sampai dengan Tergugat 6.A menjual objek perkara kepada Tergugat 1.B dan Tergugat 2.B adalah tidak sah, bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
5. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Pernyataan jual beli tanah objek perkara antara Tergugat 1.A sampai dengan Tergugat 6.A dengan Tergugat 1.B tertanggal 20 Februari 2013;
6. Menghukum Tergugat 1.B dan Tergugat 2.B untuk mengosongkan tanah objek perkara yang terletak di RT.05 RW.03 Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, berupa tanah perumahan/ tanah kering seluas 10x15 M2, dengan batas sepadannya sebagai berikut:



- Sebelah Utara dengan kawan tanah ini juga;
- Sebelah Selatan dengan kawan tanah ini juga;
- Sebelah Barat dengan kawan tanah ini juga;
- Sebelah Timur dengan kawan tanah ini juga;

dari semua bangunan yang ada di atasnya, baik milik Tergugat ataupun milik pihak ketiga lainnya yang didapat dari pihak Tergugat, selanjutnya menyerahkannya secara baik-baik kepada Penggugat dan kalau ingkar dengan upaya paksa melalui eksekusi Pengadilan Negeri Padang, dengan bantuan aparat keamanan negara (Polri).

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Tentang Rekonvensi :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut untuk seluruhnya;

Tentang Konvensi/Rekonvensi :

1. Menghukum para Pembanding/para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh kami : Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Hj.Lelywati, S.H.,M.H. dan H.Yulman,S.H.,M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh Nasrul, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Hj. Lelywati, S.H., M.H.

Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Yulman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nasrul, S.H.

Perincian biaya perkara

|    |                                  |                     |
|----|----------------------------------|---------------------|
| 1. | Materai putusan .....            | Rp                  |
|    | 6.000,00                         |                     |
| 2. | Redaksi putusan .....            | Rp 10.000,00        |
| 3. | Administrasi ..                  | <u>Rp134.000,00</u> |
|    | Jumlah .....                     | Rp150.000,00        |
|    | (Seratus lima puluh ribu rupiah) |                     |